



PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2013/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat nya tanggal 06 Nopember 2013 telah mengajukan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 368/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 06 Nopember 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2008, di Alakkange, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 88/04/VII/2008 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 02 Juli 2008.
- 2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama empat tahun satu bulan di rumah orang tua Penggugat di Alakkange (Barru) dan di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Alakkange (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Rezki Auliyah binti Agusman, umur 3 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan juni 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 4 a) Tergugat sendiri yang menyimpan uangnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 b) orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan orang tua Tergugat yang masih mau mengambil penghasilan anaknya, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
- 6 Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan Tergugat selalu mengatakan kalau Penggugat itu tidak tau diri masih tetap tinggal di rumah Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Alakkange (Barru).
- 7 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang (1 tahun 4 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
- 8 Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hasniati D, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Desember 2013, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada semula, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/04/VII/2008, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu, SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

Ya, penggugat adalah kemanakan saya dan tergugat adalah suami penggugat bernama XXX.

Setelah menikah penggugat dan tergugat di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian lalu pindah ke rumah milik penggugat dan tergugat.

Penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 4 tahun lebih.

Ya, penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak satu orang.

Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis.

Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi.

Menurut informasi penggugat sudah ada satu tahun tidak harmonis namun bulan Nopember 2013 baru saya tahu bahwa tergugat tidak harmonis atau rumah tangga mereka bermasalah.

Penyebabnya, orang tua tergugat selalu mengungkit segala sesuatu tentang rumah penggugat dan tergugat, selain itu tergugat yang menyimpan sendiri uangnya.

Saya ketahui dari informasi penggugat.

Saya tidak pernah melihat bertengkar karena rumah saya berjauhan dengan rumah penggugat.

Penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi.

Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat.

Hanya penggugat yang saya pernah nasihati namun tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat.

- Saksi kedua, , pada pokoknya menerangkan :

Saya mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat adalah anak kandung saya dan tergugat adalah menantu saya.

Setelah menikah mereka tinggal di rumah saya dan di rumah orang tua penggugat secara bergantian lalu pindah ke rumah tergugat.

Tergugat membina rumah tangga dengan penggugat selama 4 tahun lebih.

Ya, Penggugat dan tergugat dikaruniai anak satu orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan rumah tangga tergugat dan penggugat semula rukun dan harmonis.

Keadaan rumah tangga tergugat dan penggugat sekarang tidak harmonis lagi.

Saya tidak sebabnya hanya mereka berdua yang tahu masalahnya nanti penggugat pergi dengan membawa pakaiannya lalu muncul dipikiran saya bahwa antara tergugat dan penggugat ada masalah.

kadang-kadang saya ke rumah tergugat.

Saya tidak pernah melihat mereka bertengkar.

Kalau mencampuri dengan membantu membangun rumah atau membantu memberi uang ya saya mencampuri tapi selain hal tersebut saya tidak pernah mencampuri urusan rumah tangganya.

Tidak tinggal bersama lagi selama satu tahun.

Yang meninggalkan tempat kediaman adalah penggugat.

Saya hanya menasihati tergugat saja.

Bahwa Tergugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu, SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Penggugat adalah saksi sedangkan Tergugat bernama

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama yaitu tinggal di rumah di (Barro) dan di rumah di serta telah dikaruniaiorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat.

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun setelah itu sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat memiliki kelainan jiwa (stress). Hal itu saksi ketahui karena saksi pernah melihat Tergugat membuka peralatan dapur dan memasukkannya ke dalam dos serta dikemas seperti orang yang mau pindah rumah padahal peralatan dapur tersebut masih digunakan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat di Enrekang atas izin Tergugat.

Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat selalu datang menemui Penggugat di rumah saksi di Palanro, akan tetapi pada bulan April 2011 Tergugat mengatakan bahwa hari itu adalah pertemuan terakhir antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa sejak pertemuan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.



Bahwa saksi ingin merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak dapat dilakukan karena orang tua Tergugat tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali.

- Saksi kedua, SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Penggugat adalah saksi sedangkan Tergugat bernama

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama yaitu tinggal di rumah di (Barru) dan di rumah di serta telah dikaruniaiorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat.

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun setelah itu sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat memiliki kelainan jiwa (stress). Hal itu saksi ketahui karena saksi pernah melihat Tergugat membuka peralatan dapur dan memasukkannya ke dalam dos serta dikemas seperti orang yang mau pindah rumah padahal peralatan dapur tersebut masih digunakan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat di Enrekang atas izin Tergugat.

Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat selalu datang menemui Penggugat di rumah saksi di Palanro, akan tetapi pada bulan April 2011 Tergugat mengatakan bahwa hari itu adalah pertemuan terakhir antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa sejak pertemuan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa saksi ingin merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak dapat dilakukan karena orang tua Tergugat tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali.

Bahwa Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa dari posita Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka dengan didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka Pengadilan Agama Barru berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik melalui mediator (.....) yang ditunjuk untuk itu maupun melalui majelis hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Perma Nomor 1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonisdisebabkan karena Tergugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan tanpa saling menghiraukan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir, yaitu pada saat sidang tanggal dan

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/04/VII/2008 tanggal 02 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama ; dan ; , keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun selama lebih kurang, dan sejak bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal akibat Tergugat lemah syahwat, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang serta tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa sekalipun kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui secara pasti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua saksi hanya mendengar informasi dari Penggugat, namun kedua saksi menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2013 dan Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi yang mengetahui akibat hukum suatu peristiwa hukum (gevolt recht), maka dapat dijadikan bukti yang kuat untuk mendukung ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

menimbang, bahwaDI ISI SESUAI ANALISIS KASUSNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

•

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti «0046» dengan «0047» sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara «0046» dan «0047» tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

Tambahkan analisis anda sesuai dalil al qur'an, hadits dan kaidah fiqh.

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, terhadap penggugat,
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 4 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1435 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Munawwarah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Uten Tahir, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

ttd

Uten Tahir, S.HI.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Salmah, S.H

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)